



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR PEMBANGUNAN JALAN
SOP/UPM/DJBM-10**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hedyanto W. Husaini'.

HEDIYANTO W. HUSAINI

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 17

DAFTAR ISI

	Hal.
PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	1
SEJARAH DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI	3
1. Ruang Lingkup	5
2. Tujuan	5
3. Acuan	5
4. Definisi	5
5. Ketentuan Umum	8
6. Kondisi Khusus	11
7. Tata Cara/Bagan Alir	12
8. Bukti Kerja	17
9. Lampiran	17

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 17

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 Agustus 2016	Prosedur Pembangunan Jalan ini disahkan perdana	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 17

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 17

024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 17

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pembangunan Jalan ini berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur Pembangunan Jalan ini dibuat untuk mengatur tata cara dan alur kerja pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan.

3. Acuan

- 3.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
- 3.2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2010, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- 3.3. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- 3.4. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3.5. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3.6. Spesifikasi Umum;
- 3.7. Dokumen Kontrak.

4. Definisi

4.1. Badan Jalan :

Bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.

4.2. Jalan :

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 17

4.3. Jalan Arteri :

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

4.4. Jalan Kolektor :

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

4.5. Jalan Lingkungan :

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

4.6. Jalan Lokal :

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4.7. Jalan Nasional :

Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

4.8. Jalan Umum :

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.

4.9. Laik Fungsi Jalan :

Kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

4.10. Leger Jalan :

Dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

4.11. Pembangunan Jalan :

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 17

4.12. **Perlengkapan Jalan :**

Sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail), dan penghalang lalu-lintas (traffic barrier).

4.13. **Readiness Criteria :**

Pemenuhan Kriteria Kesiapan.

4.14. **Ruas Jalan :**

Sepenggal jalan umum yang diawali dari kilometer tertentu dan diakhiri di kilometer tertentu, memiliki nomor ruas sebagai identitasnya yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

4.15. **Serah terima akhir (FHO) :**

Penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada pengguna jasa setelah melewati masa pemeliharaan.

4.16. **Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) :**

Peristiwa penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam Kontrak.

4.17. **Sertifikasi Laik Fungsi Jalan :**

Dokumen tertulis mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan, diberikan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 17

5. Ketentuan Umum

5.1 Perencanaan

- Tahapan Perencanaan kegiatan Pembangunan Jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Survey;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) Dokumen Sistem Jaringan Jalan;
 - 2) Data Kondisi Jalan;
 - 3) Data Kondisi Lalu Lintas;
 - 4) Data Inventarisasi Jalan.
- Dokumen yang dihasilkan/Output :
 - 1) Data Kondisi Jalan Mutakhir;
 - 2) Data Inventarisasi Jalan Mutakhir;
 - 3) Data Lalu Lintas Mutakhir.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai.

2. Melakukan validasi data survey;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Survey yang telah dilakukan

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai.

3. Menyusun DED Jalan;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : DED Jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.

4. Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Jalan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Lelang, Pagu Indikatif dan Konreg Tahunan.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : RKA-K/L, POK, DIPA.

Unit kerja yang bertanggung jawab: Balai; Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 17

5. Cek readiness criteria terkait dengan kegiatan pemeliharaan Jalan/Terowongan/Underpass/Flyover;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) FS;
 - 2) Dokumen Lingkungan & Ijin Lingkungan;
 - 3) DED;
 - 4) Kesiapan Lahan/Tanah.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Hasil Evaluasi readiness criteria.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.

6. Penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan Jalan nasional;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Usulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jalan Nasional yang disetujui.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.; Subdit Pemograman dan Anggaran, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

7. Kesesuaian lokasi/kondisi lapangan;

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.

8. Penyusunan RKA-K/L Kementerian PUPR.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : RKA-K/L.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Subdirektorat Manajemen Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan.

5.2 Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan program penanganan Jalan dengan kontrak dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan konstruksi Jalan;

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 17

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Kontrak dan RMK.
- Dokumen yang dihasilkan/Output :
 - 1) Dokumen SMM & SMK3L;
 - 2) Monev Pelaksanaan;
 - 3) Dokumen Penyesuaian Kontrak.

Unit yang bertanggung jawab : Balai.

2. Pemenuhan konstruksi Jalan;

Unit yang bertanggung jawab : Balai.

3. Audit Keselamatan Jalan;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Laporan Audit Keselamatan Jalan.

Unit yang bertanggung jawab : Balai.

4. Uji laik fungsi jalan (max. 10 tahun/jika diperlukan bisa < 10 tahun).

- Dokumen yang dihasilkan/Output :
 - 1) Sertifikat Laik Fungsi Jalan.
 - 2) Berita Acara Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan.

Unit yang bertanggung jawab : Tim ULFJ Jalan.

5. Penyerahan pekerjaan (PHO);

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita Acara Penyerahan pekerjaan (PHO).

Unit yang bertanggung jawab : Balai.

6. Serah terima pekerjaan (FHO);

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita Acara Serah Terima (FHO).

Unit yang bertanggung jawab : Balai, Setditjen.

7. Updating data sistem manajemen Jalan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) IRMS terdahulu;
 - 2) Simak BMN terdahulu;
 - 3) Leger terdahulu;
 - 4) Data Kondisi Jalan terdahulu;

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 17

5) Data Lalu Lintas terdahulu.

• Dokumen yang dihasilkan/Output :

- 1) IRMS Mutakhir;
- 2) Simak BMN Mutakhir;
- 3) Leger Mutakhir;
- 4) Data Kondisi Jalan Mutakhir;
- 5) Data Lalu Lintas Mutakhir.

Unit yang bertanggung jawab : Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

5.3 Evaluasi

Tahapan Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Jalan, dilakukan sehingga akan didapat suatu proses kegiatan yang tepat dan efektif. Didalam tahapan evaluasi ini akan dihasilkan suatu rekomendasi untuk peningkatan kinerja dalam proses pembangunan Jalan.


• Dokumen yang dihasilkan/Output : Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan Jalan.


Unit yang bertanggung jawab : Balai (Pelaksanaan Konstruksi); Subdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jalan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan (Program dan Anggaran); Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Preservasi Jalan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Setdijen.


6. Kondisi Khusus


Tidak ada.

7. **Tata cara/Bagan Alir :**









Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-10	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 17

8. **Bukti Kerja**

- 8.1 Data Inventarisasi Jalan Mutakhir
- 8.2 DED Pembangunan Jalan
- 8.3 RKAKL
- 8.4 POK
- 8.5 DIPA
- 8.6 Hasil Evaluasi Readiness Criteria
- 8.7 Usulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jalan Nasional yang disetujui
- 8.8 Dokumen SMM & SMK3L
- 8.9 Monev Pelaksanaan
- 8.10 Dokumen Penyesuaian Kontrak
- 8.11 Laporan Audit Keselamatan Jalan
- 8.12 Sertifikat Laik Fungsi Jalan
- 8.13 Berita Acara Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan
- 8.14 Berita Acara PHO
- 8.15 Berita Acara FHO
- 8.16 IRMS Mutakhir
- 8.17 Simak BMN Mutakhir
- 8.18 Leger Mutakhir
- 8.19 Data Kondisi Jalan Mutakhir
- 8.20 Data Kondisi Lalu Lintas Mutakhir
- 8.21 Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Jembatan

9. **Lampiran** Belum ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat